



LAPORAN PPID

Balai Besar POM di Padang

Tahun 2024

Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang, Sumatera Barat, 25173

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan prinsip transparansi tidak hanya menjadi wujud akuntabilitas badan publik kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengakses informasi, memahami kebijakan pemerintah, serta berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik.

Jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah diamanatkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Amanat konstitusi tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa setiap badan publik berkewajiban menyediakan layanan informasi yang terbuka, mudah diakses, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai pedoman bagi badan publik dalam menyelenggarakan layanan informasi kepada masyarakat. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor HK.02.02.3A.3A5.07.23.186 Tahun 2023 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar POM di Padang. PPID Pelaksana memiliki peran penting dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik, menangani permohonan maupun pengaduan informasi, serta menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Padang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara transparan, akurat, dan mudah diakses. Penyediaan informasi yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan, mutu, dan manfaat Obat dan Makanan, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Mengingat masyarakat merupakan pengguna akhir sekaligus pihak yang menentukan pilihan terhadap produk Obat dan Makanan yang

dikonsumsi, penyelenggaraan layanan informasi publik yang optimal menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Badan POM serta mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Atas dasar tersebut, PPID Pelaksana BBPOM di Padang terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik melalui penguatan tata kelola informasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan layanan yang cepat, tepat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Tugas PPID Pelaksana:

1. Membantu PPID Utama BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya,
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama BPOM,
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik,
4. Mengumpulkan Dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit kerja,
5. Membantu PPID Utama BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan,
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik,
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik,
8. Mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID Utama BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya,
9. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
10. Menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID, dan
11. Melakukan edukasi dan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.

Wewenang PPID Pelaksana:

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/UPT BPOM,
2. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik,
3. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak,
4. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut,
5. Mengusulkan Informasi untuk dikecualikan kepada PPID BPOM apabila Informasi Publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi yang Dikecualikan,
6. Meminta Informasi kepada PPID Pelaksana lainnya sebagai pemilik Informasi dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana, dan
7. Melakukan koordinasi dengan PPID BPOM terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik

C. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA BALAI BESAR POM DI PADANG

Sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor HK.02.02.3A.10.25.167 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Nomor HK.02.02.3A.07.25.150 Tahun 2025, tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang yaitu:

1. PPID Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya;
 - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan

unit

kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian

Informasi Publik;

- c. Mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Melaksanakan uji konsekuensi dengan PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - e. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya; dan
 - f. Menyediakan Informasi Publik atas permintaan Informasi Publik yang tidak terdapat dalam Daftar Informasi Publik.
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan Informasi Publik yang dimiliki Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan klasifikasi informasi
 4. Petugas Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik



Struktur Organisasi PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang

D. VISI DAN MISI PPID

Visi PPID Badan POM yaitu:

Menjadi Penyelenggara layanan Informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.

Adapun Misi PPID Badan POM yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses.
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

E. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang memiliki maklumat pelayanan sebagai berikut:

Dengan ini, Kami PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen :

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menyiapkan pelaksana yang berdedikasi tinggi, siap melayani, dan memiliki serta menerapkan *core values* Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK); dan
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pelaksana serta melakukan perbaikan secara terus menerus.

Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEADAAN UMUM

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan kemudahan masyarakat dalam mengakses dalam mengakses informasi publik di PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang melakukan layanan informasi publik melalui berbagai media yaitu:

1. Telepon : (0751) 7054280
2. WhatsApp 0851 1727 5330
3. Subsite PPID : www.pom.go.id/ppid ; padang.pom.go.id
4. Email : ppid@pom.go.id ; bbpom_padang@yahoo.com
5. Alamat Surat : PPID Balai Besar POM di Padang
Jl. Gajah Mada PO BOX 172 Sumbar 25137
6. Website Badan POM : www.pom.go.id ; padang.pom.go.id
7. Aplikasi *mobile* : PPID BPOM *Mobile*

B. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang memberikan layanan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Terdapat 7 SOP Mikro yang digunakan dalam pengelolaan layanan PPID yaitu:

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Pengajuan Keberatan
3. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP
4. SOP Pengajuan Pengujian Konsekuensi
5. SOP Pengumuman Informasi Publik
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
7. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan layanan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari 15 (lima belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk meningkatkan kompetensi SDM pada tahun 2025 telah dilakukan berbagai pelatihan/Diseminasi/Training/Bimbingan yang mendukung peningkatan kompetensi petugas pengelola layanan PPID.

BAB III

HASIL KEGIATAN PPID PELAKSANA

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Padang, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, Balai Besar POM di Padang telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam website <https://padang.pom.go.id> Pemutakhiran data dan informasi tersebut dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, per enam bulan, maupun tahunan pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa tindak lanjut, yaitu

1. Telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik dalam website BBPOM di Padang <https://padang.pom.go.id>, sebagai berikut:
 - a. Publikasi informasi berupa berita aktual dan Media Sosial terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Balai Besar Obat dan Makanan di Padang yang telah dilaksanakan pada tahun 2024
 - b. Telah dilakukan pemutakhiran dokumen terkait dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang tentang Petugas layanan publik Tahun 2024 dan standar pelayanan publik tahun 2024
 - c. Publikasi indeks kepuasan masyarakat di Padang dan laporan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui media sosial BBPOM di Padang.
 - d. Publikasi informasi harian terkait pengawasan Obat dan Makanan dan siaran pers/peringatan publik Obat dan Makanan melalui Media Sosial Balai Besar POM di Padang

- e. Memberikan layanan informasi dan pengaduan selama tahun 2024 sebanyak 423 orang , informasi 413 orang dan pengaduan 10 orang.
- f. Telah diberikan data terkait informasi publik kepada mahasiswa yang telah melakukan penelitian terkait tugas dan fungsi Obat dan Makanan di wilayah Sumatera Barat sebanyak 5 (Lima) pemohon yang permintaan informasinya dikabulkan sepenuhnya dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang dikabulkan		Jumlah Pemohon ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari 2025	1	1,00	0	0	0	0	0	0
Maret 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIWULAN I (Januari-Maret)	1	1,00	1	0	0	0	0	0
April 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIWULAN II (Januari-Juni)	1	1,00	1	0	0	0	0	0
Juli 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
September 2025	4	0	4	0	0	0	0	0
TRIWULAN III (Januari-September)	5	1,00	5	0	0	0	0	0
Oktober 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
November 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIWULAN IV (Januari-Desember)	5	1,00	5	0	0	0	0	0

BAB IV

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN

Penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang selama Tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai layanan informasi dapat diberikan kepada masyarakat secara tepat waktu tanpa adanya keberatan maupun sengketa informasi publik. Namun demikian, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. **Optimalisasi pengelolaan informasi publik.** Informasi yang dipublikasikan perlu terus diperbarui secara konsisten agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Padang.
2. **Peningkatan sinergi antarunit kerja.** Koordinasi dalam penyediaan data dan dokumen dari setiap unit kerja masih perlu terus diperkuat untuk mendukung proses pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan efisien.
3. **Penguatan sistem dokumentasi informasi.** Seiring meningkatnya jumlah dokumen dan informasi publik yang dikelola, diperlukan sistem dokumentasi dan pengarsipan yang semakin tertata guna mempercepat proses penelusuran serta penyediaan informasi kepada masyarakat.
4. **Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.** Kompetensi petugas PPID perlu terus ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi, teknologi informasi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
5. **Peningkatan literasi masyarakat terhadap layanan PPID.** Masih diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami hak memperoleh informasi publik serta mekanisme pengajuan permohonan informasi melalui PPID.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik pada tahun berikutnya, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang akan melaksanakan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan informasi yang dipublikasikan melalui website maupun media sosial secara berkala agar informasi yang tersedia tetap lengkap, akurat, dan terkini.
2. Memperkuat koordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan data dan dokumen yang termasuk kategori Informasi Publik sehingga proses pelayanan informasi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui optimalisasi website, aplikasi PPID BPOM Mobile, media sosial, dan kanal komunikasi digital lainnya guna

meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

4. Meningkatkan kompetensi petugas PPID melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan pengembangan kapasitas di bidang keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik sebagai dasar penyempurnaan sistem pelayanan.
6. Meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar pemanfaatan layanan PPID semakin optimal.
7. Menyempurnakan sistem dokumentasi dan pengarsipan informasi publik berbasis digital guna mendukung pelayanan informasi yang lebih cepat, tertib, dan akuntabel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang selama Tahun 2024 telah berlangsung secara efektif dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sepanjang Tahun 2024, PPID Pelaksana secara konsisten menyediakan berbagai layanan informasi publik melalui beragam media, antara lain website resmi, media sosial, surat elektronik, telepon, WhatsApp, layanan tatap muka, serta aplikasi PPID BPOM Mobile. Informasi publik juga terus diperbarui secara berkala untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses.

Selama periode tersebut, seluruh permohonan informasi publik yang diterima dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pelaksana juga mendukung kegiatan penelitian dengan memenuhi seluruh permohonan data yang diajukan oleh mahasiswa. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Balai Besar POM di Padang dalam memberikan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ke depan, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang akan terus melakukan penyempurnaan tata kelola informasi publik melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan koordinasi internal, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.

B. SARAN

1. Peningkatan sarana dan prasana layanan PPID
2. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola PPID Balai Besar POM di Padang
3. Mengembangkan aplikasi Galeri Layanan Masyarakat (Galamai)

Diketahui,
Plt. Kepala Balai Besar POM di Padang



Dra. Hilda Murni, Apt, MM

Padang, 31 Desember 2024
PFM Ahli Madya

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Linda Gusrini Fadri, is written over a faint rectangular stamp.

Linda Gusrini Fadri, S.Si, Apt, M.Farm